



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdasarkan hasil evaluasi, organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Sukamara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i dan j berbunyi sebagai berikut :
 - "i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan.
 - j. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil".
2. Ketentuan Pasal 23 huruf b, c dan e menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - "b. Pembinaan Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak.
 - c. Pembinaan Pendidikan Menengah.
 - e. Pembinaan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga".
3. Ketentuan Pasal 24 huruf c dan e menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - "c. Bidang Tenaga Pendidikan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Dasar dan TK.
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olah Raga (DIKLUSBUDMUDORA) terdiri dari :
 - a. Seksi PLS, Seni dan Budaya.
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga".
4. Judul Bagian Kesembilan, ketentuan Pasal 28 dan 29 menjadi berbunyi :

"Bagian Kesembilan"

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan

Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan."

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Pedagangan, Koperasi Penanaman Modal dan Pertambangan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan dan Koordinasi pengembangan industri agro, hasil hutan, Kimia, hasil pertambangan, logam, mesin, alat angkut, perekayasaan, dan perkoperasian dan pertambangan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengembangan industri aneka dan penyusunan program, evaluasi pengolahan data dan informasi perkoperasian dan pertambangan;
 - d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri serta penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi dan pertambangan;
 - e. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri serta penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitas dan simpan pinjam koperasi dan pertambangan;
 - f. Melakukan pengkajian dan menyusun perencanaan penanaman modal yang berisikan tujuan, prioritas dan strategi pelaksanaannya;
 - g. Melakukan dukungan promosi, negosiasi dan informasi peluang investasi serta pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - h. Pengelolaan laboratorium kemetrologian, penyelenggaraan urusan ketatausahaan perkoperasian dan perlindungan konsumen;
 - i. Pemberian ijin industri, perdagangan dan koperasi."
5. Judul Bagian Kesepuluh, ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 menjadi sebagai berikut :

"Bagian Kesepuluh"

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 32

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Mempunyai Tugas :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pembinaan,, Perijinan, Kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pembinaan, Pemberdayaan Keluarga di Bidang Keluarga Berencana.
- d. Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pembinaan, Pendaftaran Penduduk dan Percatatan Sipil di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Hubinsyaker dan Pengawas Ketenagakerjaan.
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
- d. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 1. Seksi Permukiman.
 2. Seksi Pembinaan.
- e. Bidang Keluarga Berencana :
 1. Seksi Pelayanan Kontrasepsi dan Pembinaan Institusi.
- f. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :
 1. Seksi Administrasi Kependudukan.
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional”.